



PENETAPAN

Nomor 131/Pdt.P/2022/MS.Skm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue yang memeriksa dan mengadili perkara istbat nikah pada tingkat pertama dalam persidangan hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan atas perkara yang diajukan oleh:

Darma Wanto Probowo bin R.s Kusti, umur: 56 tahun, Agama: Islam, pendidikan: SD, pekerjaan: Wiraswasta, alamat Gampong Lhok Mesjid, Kecamatan Seunagan Timur, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**.

Syaribanun binti Ishak Gayo, umur: 50 tahun, Agama: Islam, pendidikan: SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Gampong Lhok Mesjid, Kecamatan Seunagan Timur, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**.

Kemudian **Pemohon I** dan **Pemohon II** untuk selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**.

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonanannya tertanggal 24 Mei 2022, yang telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue Nomor 131/Pdt.P/2022/MS.Skm, tanggal 24 Mei 2022, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah sah secara hukum Islam pada tanggal 21 Juni 2015 di Gampong Lhok Mesjid, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seunagan Timur, Kabupaten Nagan Raya, yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Tgk. Abdul Rasid bin Tgk. Usman selaku *Qadhi* nikah yang mendapat wakilah dari wali nikah Pemohon II adalah Ishak Gayo selaku ayah kandung dari Pemohon II, dengan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama: 1. Safrudin, 2. Yasin dengan Mahar seperangkat alat sholat dibayar tunai;

2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan pada waktu akad nikah kedua belah pihak tidak dalam ikatan perkawinan dengan orang lain dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan;
3. Bahwa sejak terjadinya akad nikah Pemohon I dan Pemohon II terus hidup bergaul sebagaimana layaknya suami isteri *ba'daddukhul* secara rukun dan damai tidak pernah bercerai dan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama menikah tidak pernah bercerai dan tidak pernah murtad;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki bukti-bukti tertulis tentang adanya pernikahan, karena Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Majelis Hakim untuk dapat memberikan penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**Darma Wanto Probowo bin R.S Kusti**) dengan Pemohon II (**Syaribanun binti Ishak Gayo**) yang dilaksanakan pada tanggal 21 Juni 2015 di Gampong Lhok Mesjid, Kecamatan Seunagan Timur, Kabupaten Nagan Raya;

Halaman 2 dari 5 halaman. Penetapan No.131/Pdt.P/2022/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Seunagan Timur, Kabupaten Nagan Raya;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari dan waktu yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara tersebut, para Pemohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan, meskipun Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relass panggilan nomor 131/Pdt.P/2022/MS SKM, juga tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sedangkan ternyata bahwa tidak hadirnya Para Pemohon bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara itsbat nikah merupakan kewenangan absolut Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Para Pemohon secara formal dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 148 RBg dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadiri persidangan yang telah ditetapkan dan pada hari persidangan tersebut, Para Pemohon tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sedangkan

Halaman 3 dari 5 halaman. Penetapan No.131/Pdt.P/2022/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata bahwa tidak hadirnya Para Pemohon bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan Pasal 148 RBg yang menetapkan bahwa apabila pada hari yang telah ditentukan Para Pemohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah, padahal telah dipanggil secara patut, maka Permohonan patut dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih sebagai dasar pertimbangan pengarang Kitab Ahkamul Qur'an, Juz 2, halaman 45 yang berbunyi : *bahwa barang siapa yang dipanggil oleh Hakim Islam di persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu maka dia termasuk orang dzalim dan gugurlah haknya*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, oleh karena itu Permohonan Para Pemohon harus dinyatakan gugur, sesuai dengan ketentuan Pasal 148 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan perkara nomor 131/Pdt.P/2022/MS.SKM, gugur;
2. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 120,000 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Dzulkaidah 1443 H. Oleh Irkham Soderi, S.H.I.,M.H.I., sebagai Ketua Majelis, Afif Waldy, S.H.I., dan Anase Syukrizi,S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang

Halaman 4 dari 5 halaman. Penetapan No.131/Pdt.P/2022/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Nila Janiati, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Para Pemohon;

Hakim Anggota ,

Ketua Majelis,

Afif Waldy, S.H.I

Irkham Soderi, S.H.I.,M.H.I

Hakim Anggota,

Anase Syukriza, S.H.I

Panitera Penganti,

Nila Janiati, S.H.I

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|-----------------|----------------|
| 1. PNB | : Rp. 60.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 5. Materai | : Rp. 10.000,- |

Jumlah

Rp. 120.000,-

Halaman 5 dari 5 halaman. Penetapan No.131/Pdt.P/2022/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)